



**WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa adanya pendataan keluarga penerimaa manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang belum terdata dan adanya data ganda atau sama antara penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dengan yang bersumber dari Dana Desa, oleh karena itu dilakukan Perubahan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan sesuai dengan sasaran.(poin (a) di atas disesuaikan dengan fersi yang terjadi di nagari)
- b. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat

Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Dusun Baru Tapan Nomor 3 Tahun

2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Dusun Baru Tapan Tahun 2020 Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 15 Mei Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Dusun Baru Tapan Nomor 3 Tahun 2020 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) yang memuat Lampiran Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.

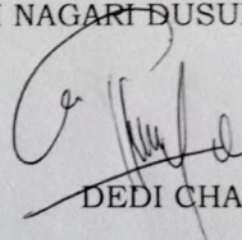
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar Perubahan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Dusun Baru Tapan

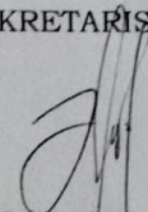
Ditetapkan di Nagari Dusun Baru Tapan
pada tanggal 15 Mei 2020
WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN,



DEDI CHANDRA

Diundangkan di Nagari Dusun Baru Tapan
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI DUSUN BARU TAPAN



ALI SOPIAN

BERITA NAGARI DUSUN BARU TAPAN TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN
 NOMOR : 03 TAHUN 2020
 TANGGAL : 15 MEI 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NAGARI DUSUN BARU TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2020

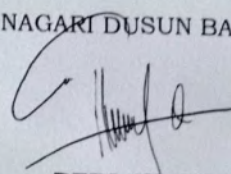
No	N A M A	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	
1.	KARUT JUNAIDI	L	1301111111	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
2.	RAFIA NEDI	L	1301110400	DUSUN BARU MUDIK	KARYAWAN SWASTA	
3.	ASNI	P	1301114100	DUSUN BARU MUDIK	IRT	
4.	RIPIN	L	1301110100	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
5.	ZOSRIADI	L	1301112400	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
6.	KAFRIADI	L	1301112000	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
7.	ROMI EKA PUTRA	L	1301110100	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
8.	SAIPAL EFENDI	L	1301111100	DUSUN BARU MUDIK	SOPIR	
9.	ANGKI	L	1301111500	DUSUN BARU MUDIK	KARYAWAN SWASTA	
10.	IBESRI PARSON	L	1301112600	DUSUN BARU MUDIK	KARYAWAN SWASTA	
11.	HERMAN S	L	1301111100	DUSUN BARU MUDIK	SOPIR	
12.	ABDUL LATIF	L	1301110100	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
13.	SUHASNITA	P	1301114100	DUSUN BARU MUDIK	IRT	

14.	DEDI CHANDRA	L	1301111612	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
15.	LIBES	L	1301110510	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
16.	WIWIT RIANI	P	1301114909	DUSUN BARU TAPAN	IRT	
17.	JAFHERIADI	L	1301110607	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
18.	REND A	L	1301110703	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
19.	TOMI GUSTI YUDA	L	1301111808	DUSUN BARU MUDIK	SOPIR	
20.	SAPARI	L	1301111211	DUSUN BARU MUDIK	SOPIR	
21.	IKAS BUDAYA	L	1301110806	DUSUN BARU MUDIK	SOPIR	
22.	SINOL EFENDI	L	1301114150	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
23.	GUSNITA	P	1301114108	DUSUN BARU MUDIK	IRT	
24.	RUSDI	L	1301110402	DUSUN BARU MUDIK	IRT	
25.	MARHATIAN	L	1301111004	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
26.	ADE BIN RONI	L	1301110107	DUSUN BARU MUDIK	PERABOT	
27.	AL BUKHARI	L	1301110107	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
28.	ISKANDAR	L	1301110107	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
29.	SLAMET SAPUTRA	L	1301111108	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
30.	YUSEPRIZAL	L	1311022509	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
31.	JAPRIS	L	1301111109	DUSUN BARU MUDIK	PEDAGANG	
32.	IRENSO	L	1301111802	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
33.	MAJADIR	L	1301110107	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
34.	SAIDUL BAKRI	L	1301111109	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
35.	JONDRI FAISAL	L	1301110802	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
36.	SYAFRINAL	L	1301111012	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
37.	ROBI SATRIA	L	1301011907	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
38.	SYAHMARDI	L	1301112206	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
39.	SYAFARUDIN	L	3671090707	DUSUN BARU MUDIK	PENJAHIT	
40.	PILYADI	L	1301110501	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
41.	EDISON	L	1301112603	DUSUN BARU MUDIK	SOPIR	
42.	METRIZAL	L	1301110107	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
43.	WIRA WAHYUNI	P	1301116201	DUSUN BARU MUDIK	IRT	
44.	JAFRIZAL H	L	1301111601	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
45.	NOPAL	L	1301110311	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
46.	YODI ASMADRA	L	1301111001	DUSUN BARU MUDIK	PETANI	
47.	MULIAR	P	1301114101	DUSUN BARU MUDIK	IRT	

48	WENDRA JUMAISARKI	L	130111060	DUSUN BARU MUDIK	PEDAGANG	
49	SAFRIADI	L	130111100	DUSUN BARU	PETANI	
50	ISUR NARDI	L	130111060	DUSUN BARU	PEANI	
51	PIR	L	130111110	DUSUN BARU	PETANI	
52	EKO GUSTI	L	130111160	DUSUN BARU	PETANI	
53	JAMALIUS	L	130111061	DUSUN BARU	PETANI	
54	MORA ARIFIANDA	L	130105010	DUSUN BARU	PETANI	
55	USMAN	L	130111010	DUSUN BARU	PETANI	
56	MARDAN	L	130111050	DUSUN BARU	PETANI	
57	HERMANSYAH	L	130111010	DUSUN BARU	PEDAGANG	
58	AGUS SYOFIAN	L	130111160	DUSUN BARU	PETANI	
59	ALPI	L	130111090	DUSUN BARU	PETANI	
60	MADRIS	L	130111060	DUSUN BARU	SOPIR	
61	BUJANG NASUTION	L	130111240	DUSUN BARU	PETANI	
62	SUPARTO	L	130111120	DUSUN BARU	PETANI	
63	RUPLAN JAYADI	L	130111010	DUSUN BARU	PETANI	
64	DOSI RISTIKA P	P	130111480	DUSUN BARU	PETANI	
65	REKI SAPUTRA	L	130111190	DUSUN BARU	PETANI	
66	SYAHRUL	L	130111100	DUSUN BARU	PETANI	
67	MARADONA	L	130111101	DUSUN BARU	PETANI	
68	AL JUPRI	L	130111150	DUSUN BARU	PETANI	
69	ANDRA YANTO	L	130111070	DUSUN BARU	KARYAWAN SWASTA	
70	SAPRI	L	130111051	DUSUN BARU	PETANI	
71	SULPARDISAH	L	130111200	DUSUN BARU	PETANI	
72	RAPLIS	L	130111120	DUSUN BARU	PETANI	
73	INDIL FITRI	L	130111080	DUSUN BARU	PETANI	
74	AIMEL HENDRI	L	130111261	DUSUN BARU	PETANI	
75	MULYADI	L	130111010	DUSUN BARU	PETANI	
76	EDNO ASRI	L	130111010	DUSUN BARU	PEDAGANG	
77	RIRI SUKARDI	L	130111100	DUSUN BARU	SOPIR	
78	ROBY ANDRY Y	L	130111120	DUSUN BARU	SOPIR	
79	RODI	L	130111010	DUSUN BARU	PETANI	
80	PIRO ANDRI	L	130111040	DUSUN BARU	PEDAGANG	
81	RANGGA PUTRA	L	130111240	DUSUN BARU	SOPIR	

82	M ZAINI	L	'1301110301'	DUSUN BARU	PEDAGANG	
83	JULIASMAN AMANDA	L	'13011101071	DUSUN BARU	PEDAGANG	
84	SISWANDI	L	'13011107041	DUSUN BARU	PETANI	
85	PINDA DESRITA	P	13011155125	DUSUN BARU	IRT	
86	SARIPUDIN	L	15020908037	DUSUN BARU	PETANI	
87	AWARISMAN	L	13011107018	DUSUN BARU	PETANI	
88	ALI AKBAR	L	13011122110	DUSUN BARU	PEDAGANG	
89	DEPIN	L	13011101038	DUSUN BARU	PETANI	
90	DEVI HERMAN	L	13011101075	DUSUN BARU	PETANI	
91	MASOR	L	13011101076	DUSUN BARU	PETANI	
92	MASRIL YADI	L	13011121077	DUSUN BARU	PETANI	
93	ZULMI HENDRA	L	13011128068	DUSUN BARU	BENGKEL	
94	OYON	L	13011101075	DUSUN BARU	PEDAGANG	
95	BURSAL	L	13011110067	DUSUN BARU	SOPIR	
96	SAMSUNI	P	13011141074	DUSUN BARU	IRT	
97	AMRI	L	13011104036	DUSUN BARU	IRT	
98	JAMALUDIN	L	13011108037	DUSUN BARU	PETANI	
99	ZAINUL	L	13011110177	DUSUN BARU	PETANI	
100	BADARUDIN	L	13011122085	DUSUN BARU	PETANI	
101	NURMA	P	13011155105	DUSUN BARU	IRT	

WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN,



DEDI CHANDRA